



**SOSIALISASI KONSEP REHABILITASI NARKOBA SEBAGAI  
PENCEGAHAN *SECONDARY OFFENDER* BAGI RESIDEN BALAI BESAR  
REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)  
DI LIDO, BOGOR, JAWA BARAT**

**Monica Margaret**  
**Universitas Budi Luhur**  
**monica.margaret@budiluhur.ac.id**

**ABSTRACT**

*So far, the law enforcement officials still see the Narcotics Law oriented towards imprisonment for drug users/addicts, so that they are considered like criminals. Badan Narkotika Nasional (BNN) changed its strategy in handling drug cases. Rehabilitation efforts are considered more effective for eradicating drugs than throwing users into prison. If the user is thrown in jail with the dealer, they will meet. There, it was feared that people who had become users instead became dealers. This is also related to the criminology studies where drug rehabilitation can be an effort to prevent drug abusers from reverting to deviant behavior or even becoming secondary offenders. This community service activity uses a method in the form of a seminar filled with presentation activities, talk shows and discussions with the residenst who take part in this activities at Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido with officers and students of Budi Luhur University, which held on May 3<sup>rd</sup>, 2018 at Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido on Cigombong District, Bogor Regency, West Java. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Indonesia is a place devoted to rehabilitating the victims of drug abuse in Indonesia. Rehabilitation is an important step to save addicts from the shackles of narcotics and illegal drugs. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics accommodates the method of solving narcotics problems that must be carried out in a balanced manner, namely that narcotics abusers must be encouraged, forced and arrested to be thrown into rehabilitation centers so as not to become addicts or secondary offenders.*

*Keywords: secondary offender, drugs, narcotics, crime prevention*

**ABSTRAK**

Sejauh ini, aparat penegak hukum masih melihat UU Narkotika yang berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pecandu narkoba, sehingga mereka dianggap sebagai kriminal. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengubah strateginya dalam menangani kasus narkoba. Upaya rehabilitasi dianggap lebih efektif untuk memberantas narkoba daripada melempar pengguna ke penjara. Jika pengguna dijebloskan ke penjara dengan para penjual, mereka akan bertemu. Di sana, dikhawatirkan orang-orang yang menjadi pengguna malah menjadi pedagang. Hal ini juga terkait dengan studi kriminologi di mana rehabilitasi narkoba dapat menjadi upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba kembali ke perilaku menyimpang atau bahkan menjadi pelaku penyimpangan sekunder. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode dalam bentuk seminar yang diisi dengan kegiatan presentasi, *talkshow* dan diskusi dengan peserta para residen yang ikut serta dalam kegiatan ini di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido dengan petugas dan mahasiswa Universitas Budi Luhur, yang diadakan pada bulan Mei 3, 2018 di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Indonesia adalah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rehabilitasi merupakan langkah penting untuk menyelamatkan pecandu dari belenggu narkotika dan obat-obatan terlarang. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakomodasi metode penyelesaian masalah narkotika yang harus dilakukan secara seimbang, yaitu bahwa penyalah guna narkotika harus didorong, dipaksa



dan ditangkap untuk dilemparkan ke pusat-pusat rehabilitasi agar tidak menjadi pecandu atau *secondary offender*.

Kata kunci: *secondary offender*, drug, narkotika, pencegahan kejahatan

## **A. Pendahuluan**

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat (Gani, 2015).

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia (Siahaan, 2017). Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat (Gani, 2015).

Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang 2017 telah merehabilitasi 1.523 penyalahguna narkoba baik di Balai Rehabilitasi maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 7.829 mantan penyalahguna narkoba. Pada 2017 tercatat sebanyak 1.178 mantan penyalahguna narkoba telah mengikuti program di Rumah Dampungan. Selain memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, BNN juga tengah melakukan pengembangan terhadap Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Bogor sebagai pusat pengkajian, pusat layanan dan



pusat pelatihan dalam bidang rehabilitasi penyalahguna narkoba (Aminah, 2017).

Rumah Dampungan dibangun dengan tujuan untuk membawa mantan penyalahguna, hingga titik total abstinen dan menurunkan angka kekambuhan yang biasa dialami mantan penyalahguna narkoba. Di rumah itu, mantan penyalahguna narkoba dibekali dengan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang baru bagi mereka agar bisa kembali produktif, sehingga lebih mandiri dan siap kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat (Asmalyah, 2017). Pada 2017 tercatat sebanyak 1.178 mantan penyalahguna narkoba telah mengikuti program di Rumah Dampungan. Selain memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, BNN juga tengah melakukan pengembangan terhadap Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Bogor sebagai pusat pengkajian, pusat layanan dan pusat pelatihan dalam bidang rehabilitasi penyalahguna narkoba (Aminah, 2017).

Sejak Januari 2017, BNN sudah memiliki standarisasi rehabilitasi dan hal tersebut telah

dilaksanakan diseluruh balai rehabilitasi. Buwas (2017) mengatakan bahwa semua pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi terbebas jeratan narkoba (Niman, 2017). Selain memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, BNN juga tengah melakukan pengembangan terhadap Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Bogor sebagai pusat pengkajian, pusat layanan dan pusat pelatihan dalam bidang rehabilitasi narkoba. Sebagai langkah awal, BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi telah membuat peta jalan (*road map*) pengembangan, analisa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi Balai Besar sebagai Pusat Rehabilitasi Narkoba secara nasional (Asmalyah, 2017).

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh



instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri. Pentingnya pemberdayaan masyarakat bersama instansi pemerintah dalam program P4GN adalah dalam rangka upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan narkoba yang meliputi aspek pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan. (<https://sukabumikab.go.id/>, 2017).

Selain memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, BNN juga tengah melakukan pengembangan terhadap Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Bogor sebagai pusat pengkajian, pusat layanan dan pusat pelatihan dalam bidang rehabilitasi narkoba. Sebagai langkah awal, BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi telah membuat peta jalan (*road map*) pengembangan, analisa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi Balai Besar sebagai Pusat Rehabilitasi Narkoba secara nasional (Asmalyah, 2017).

Selama ini aparat penegak hukum masih memandang Undang-

Undang Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pencandu narkoba, sehingga dianggap seperti penjahat. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Dalam upaya mengubah paradigma pemidanaan pengguna narkoba Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Melalui peraturan itu, jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika maka akan tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 UU Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena Pasal 127 UU Narkotika ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan (Siahaan, 2017).

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengubah strategi dalam menangani kasus narkoba. Upaya rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pemberantasan narkoba daripada menjebloskan pengguna ke penjara. Menurut Kepala BNN Anang



Iskandar, jika pengguna dijebloskan ke dalam penjara bersama pengedar, maka mereka akan bertemu. Di sana, dikhawatirkan orang yang tadinya menjadi pengguna malah ikut menjadi pengedar (Hafil, 2014). Hal inilah juga yang terkait dengan kajian objek studi kriminologi dimana rehabilitasi narkoba dapat menjadi upaya pencegahan penyalahguna narkoba melakukan kembali perilaku menyimpangnya atau bahkan menjadi *secondary offender*.

Ada dua penjelasan untuk pelanggaran berulang, yang pertama adalah bahwa individu impulsif, dengan keterikatan sosial yang lemah kepada orang lain cenderung lebih sering mengalami masalah daripada orang yang impulsif dan lebih terikat. Penjelasan kedua adalah bahwa orang-orang yang terpapar dengan lebih banyak peluang kejahatan dan gangguan mengambil keuntungan dari mereka dan menyesuaikannya. Kedua teori ini bisa benar. Individu yang impulsif dengan lampiran lemah membutuhkan eksposur rutin terhadap peluang kejahatan untuk menjadi pelanggar kambuhan (<http://www.popcenter.org/>, 2018).

Pelaku pelanggaran hukum akan berhasil melakukan lebih banyak pelanggaran dengan tiga cara berikut, yaitu:

- a) Pelanggar, seperti yang lain, belajar dari melakukan pelanggaran. Kejahatan yang berhasil mengajarkan pelajaran penting.
- b) Pelaku pelanggaran saling belajar satu sama lain. Informasi dapat menyebar melalui individu yang bekerja dalam kelompok kecil, kelompok putus sekolah dan pembentukan kelompok baru. Ini menggaris bawahi kebutuhan untuk memahami jaringan pelanggar.
- c) Pelanggar yang berhasil dapat mengikis pencegahan dirinya tertangkap, sehingga membuat pelanggaran berikutnya menjadi lebih mudah.

Pencegahan kejahatan yang efektif adalah tindakan apa pun yang menyebabkan penurunan tingkat aktivitas kriminal dan bahaya yang ditimbulkan, atau dalam jumlah pelaku kejahatan dan korbannya (Diakses dari:



<https://aic.gov.au/publications/crm>) :

- Fokusnya adalah pada penyebab kejahatan daripada dampaknya;
- Tujuannya adalah untuk secara signifikan mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan.

Mengenalkan rehabilitasi pada masyarakat itu penting, agar tidak salah paham dengan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Rehabilitasi itu merangkul dan memanusiaikan para generasi yang sudah jatuh dalam penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan bisa berkarya kembali. Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi: a) tujuan praktis, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya pencegahan kejahatan terhadap *secondary offender* yang dilakukan para penyalahguna narkoba, b) tujuan akademis, sebagai peningkatan kepekaan dunia pendidikan mengenai adanya upaya pencegahan kejahatan dengan bentuk rehabilitasi bagi para pengguna narkoba juga bermanfaat dalam memberikan pengenalan kepada masyarakat mengenai keberadaan Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido

sebagai bentuk alternatif dari penghukuman dalam kajian Studi Kriminologi.

## B. Kajian Pustaka

### • Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan Adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

### • Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)



Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Rehabilitasi telah membuat peta jalan (*road map*) pengembangan, analisa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi Balai Besar sebagai Pusat Rehabilitasi Narkoba secara nasional. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri. Pentingnya pemberdayaan masyarakat bersama instansi pemerintah dalam program P4GN adalah dalam rangka upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan narkoba yang meliputi aspek pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan

- **Rehabilitasi Narkoba**

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan suatu keharusan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang maka negara bertanggung jawab untuk memulihkan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi. Dalam rehabilitasi narkoba, terdapat 2 jenis rehabilitasi, yaitu: a) Rehabilitasi Medis, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika; dan b) Rehabilitasi Sosial, adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Balai Besar Rehabilitasi BNN memberikan pelayanan berupa rehabilitasi penyalah narkoba secara terpadu baik pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada para pecandu dan penyalahguna

narkoba. Salah satu pelayanan rehabilitasi medis yang diberikan yaitu VCT (*Voluntary Counseling Test*), merupakan proses konseling *pre-testing*, konseling *post-testing*, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat *confidential*. VCT diberikan kepada residen difasilitasi oleh konselor VCT, yang juga merupakan staf bagian medis Balai Besar Rehabilitasi BNN. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Indonesia adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

- ***Secondary Deviance***

Dijelaskan oleh Lemert (1951) dalam *Labelling Theory* bahwa *secondary deviance* (penyimpangan sekunder) bukan hanya pelanggaran norma sosial, tetapi pelanggaran norma-norma sosial yang dihasilkan dari penataan kembali konsep diri individu baik dengan penyimpangan itu sendiri atau dengan subkelompok yang dianggap menyimpang dalam kaitannya dengan norma sosial. *Secondary deviance* adalah perilaku menyimpang, atau peran berdasarkan itu yang menjadi sarana pertahanan,

serangan atau adaptasi terhadap masalah terbuka atau terselubung yang diciptakan oleh reaksi masyarakat terhadap penyimpangan utama. Akibatnya, 'penyebab' asli dari penyimpangan surut dan memberi jalan kepada pentingnya reaksi masyarakat yang menolak, degradasi dan mengisolasi.

Pengembangan *secondary deviance* mungkin, pada awalnya, melibatkan penerimaan stereotip negatif, stigmatisasi yang dimiliki orang lain dari perilaku yang menyimpang. Namun, para penyimpang mungkin dapat membangun citra yang lebih positif dari penyimpangan mereka dan membangun identitas di sekitar penolakan stigma. Mereka menerima label, tetapi, alih-alih hanya mencerminkan kembali stereotip publik, mereka membangun pandangan alternatif yang mencerminkan pengalaman mereka sendiri dan orang-orang seperti mereka. Mereka membangun akun-narasi - tentang kedatangan mereka untuk menjadi jenis orang seperti apa mereka, dan narasi ini menjadi ciri utama dari konstruksi dan rekonstruksi identitas mereka (Plummer, 1995).



### C. Metode Pelaksanaan

Bentuk kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 3 Mei 2018 dengan *setting* seminar selama satu hari di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor, Jawa Barat. Pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari para residen, petugas dan pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor, Jawa Barat dan juga diikuti oleh para mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur serta dipandu oleh narasumber utama, yakni para Dosen Program Studi Kriminologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.

Narasumber memberikan *flyer* dan *slide* presentasi serta beberapa bentuk aktivitas yang dilakukan bersama-sama dengan peserta yang berisikan materi pengetahuan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang berulang yang mungkin akan dilakukan oleh para residen yang adalah para pengguna narkoba yang ditampilkan secara menarik sehingga mudah dipahami oleh para peserta. Dalam seminar

tersebut juga dilakukan sesi diskusi dan komunikasi atraktif yang banyak diisi dengan diskusi dari para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode berupa seminar yang diisi dengan kegiatan presentasi, *talk show* dan diskusi dengan peserta residen yang mengikuti kegiatan di Balai Besar Rehabilitasi dengan para petugas dan mahasiswa Universitas Budi Luhur.

#### 1. *Talk show*

Kegiatan berupa pemaparan interaktif dari tim penyaji yang menyuguhkan tema tentang upaya pencegahan terhadap *secondary offender* bagi para residen yang menjalani kegiatan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido – Bogor.

#### 2. Diskusi

Setelah *talk show*, tim penyaji mempersilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan seputar tema kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. Bagi tim penyaji, segala pertanyaan dan masukan dari



peserta dapat digunakan untuk memperkaya referensi.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Fenomena narkoba merupakan fenomena yang multidimensi, berkaitan ke seluruh aspek kehidupan mulai dari kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi. Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional karena dalam perkembangannya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus dan pemimpin bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf otak. Hal ini akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.

Upaya penanganan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara masif dan bersatu padu dalam suatu gerakan bersama instansi terkait baik pemerintah,

TNI/Polri, Swasta dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk melaksanakan strategi yang memadukan pengurangan persediaan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*)” sehingga Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dapat berhasil.

Balai Besar Rehabilitasi BNN memberikan pelayanan berupa rehabilitasi penyalah narkoba secara terpadu baik pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada para pecandu dan penyalahguna narkoba. Salah satu pelayanan rehabilitasi medis yang diberikan yaitu VCT (*Voluntary Counseling Test*), merupakan proses konseling *pre-testing*, konseling *post-testing*, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat *confidential*. VCT diberikan kepada residen difasilitasi oleh konselor VCT, yang juga merupakan staf bagian medis Balai Besar Rehabilitasi BNN. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Indonesia adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.



Rehabilitasi adalah jalan yang baik bagi proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi merupakan langkah penting menyelamatkan para pencandu dari belenggu narkoba dan obat-obatan terlarang (Ralie, 2017). Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Anang Iskandar mengatakan, rehabilitasi pengguna narkoba berperan sangat penting mengurangi kasus narkoba di Indonesia. Untuk itu, pengguna narkoba diminta mau melapor ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) (Maharani, 2012).

Selama ini aparat penegak hukum masih memandang UU Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pencandu narkoba, sehingga dianggap seperti penjahat. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Dalam upaya mengubah paradig pemidanaan pengguna narkoba Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Melalui peraturan itu, jika seseorang

ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika maka akan tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 UU Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena Pasal 127 UU Narkotika ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan (Siahaan, 2017).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakomodasi cara penyelesaian masalah narkoba yang harus dilakukan secara seimbang, yaitu terhadap penyalahguna narkoba harus didorong, dipaksa dan ditangkapi untuk dijebloskan ke tempat rehabilitasi agar tidak jadi pecandu/*demand* atau *secondary offender*. Menurut literatur dan hasil penelitian para ahli bahwa hukuman rehabilitasi jauh lebih baik dari pada hukuman penjara karena (Iskandar, 2018):

- Pertama, hukuman rehabilitasi terasa lebih berat dan bersifat menyembuhkan. Sedangkan dipenjara hanya dapat nestapa dan melanggengkan sakit ketergantungannya karena lepas

tidak memiliki tupoksi rehabilitasi.

- Kedua, menghukum penyalahguna dengan hukuman penjara menyebabkan jumlah penyalahguna makin lama makin bertambah banyak (*secondary offender*) karena penyalahguna lama tidak dipulihkan, sementara timbul penyalahguna baru.
- Ketiga, tidak ada gunanya menghukum penjara orang kecanduan, bahkan dapat dikatakan menghambur-hamburkan sumber daya penegakan hukum.

Mulai tahun 2015, terdapat paradigma baru yaitu “penyalahguna narkoba lebih baik di rehabilitasi daripada dipenjara”. Indonesia memiliki harapan dengan paradigma baru tersebut serta didukung dengan program rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba dari BNN, paling tidak dapat menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba di negara kita ini. Selain itu, jika para penyalahguna narkoba ini dimasukkan ke penjara maka akan berkumpul dengan kurir, pengedar, bandar, atau

produsen narkoba. Setelah keluar dari penjara, bukannya pulih dari kecanduan malah semakin parah dan bisa masuk jaringan karena adanya transformasi ilmu di sel penjara. Yang tadinya hanya sebatas memakai narkoba, bisa jadi saat keluar sudah menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba (Putranawan, 2015) dan ini yang disebut dengan istilah *secondary offender*.

### E. Kesimpulan

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan suatu keharusan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang maka negara bertanggung jawab untuk memulihkan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan keputusan yang arif dan bijak dari pemerintah serta jalan terbaik bagi penyalahguna narkoba agar tidak semakin terjerembab dalam ke jurang pesakitan dan upaya rehabilitasi dapat mencegah seorang penyalahguna narkoba untuk tidak lagi melakukan



perbuatan yang melanggar hukum lainnya (*secondary offender*).

Sudah sepatutnya tak boleh ada kendala untuk program rehabilitasi, termasuk mengenai infrastruktur atau fasilitas pemulihan para pecandu narkoba. Dengan demikian seharusnya penerapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah suatu keharusan kepada setiap pengguna, sehingga

rehabilitasi tidak boleh digantungkan kepada kemampuan bayar dari masing-masing pengguna narkoba. Masyarakat juga harus berani untuk bersikap tegas apabila mendapati ada oknum aparat yang meminta uang jutaan rupiah agar pengguna dapat direhabilitasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lemert, Edwin M. 1951. *Social Pathology*. Sage Publication Inc. USA.
- 2010.
- Encyclopedia of Criminological Theory*. Sage Publication Inc. USA.
- McGorrey, Paul, Zsombor Bathy. 2017. *Secondary Offences in Victoria*. Sentencing Advisory Council. Melbourne. Australia.
- Tim Visi Media. 2006. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. Jakarta: Visi Media.
2017. *Raker BNN Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba* (P4GN). Diakses dari : <https://sukabumikab.go.id/>.
2018. *Consider Repeat Offending*. Diakses dari: <http://www.popcenter.org/>.
- Aminah, Andi Nur. 2017. *BNN Rehabilitasi 1.523 Pengguna Narkoba Selama 2017*. Diakses dari: <http://www.republika.co.id/>.
- Asmlayah, Susylo. 2017. *BNN Rehabilitasi 1.523 Pengguna Narkoba Pada 2017*. Diakses dari: <https://www.antaraneews.com/>.
- Hafil, Muhammad. 2014. *Rehabilitasi Narkoba Lebih Efektif*. Diakses dari: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).
- Iskandar, Anang. 2018. *Artis Pecandu Narkoba Bukanlah*



- Penjahat Murni.*  
Diakses dari:  
<https://www.alinea.id/>.
- Maharani, Dian. 2012. *Rehabilitasi Berperan Penting Kurangi Kasus Narkoba.* Diakses dari:  
<https://nasional.kompas.com>
- Niman, Mikael. 2017. 2017, *BNN Rehabilitasi 1.523 Penyalahguna Narkoba.* Diakses dari:  
<http://www.beritasatu.com/>
- Putranawan, Andhika. 2015. *Mengapa Penyalahguna Narkoba di Rehabilitasi, Bukannya Dipenjara?* Diakses dari:  
<https://www.cegahnarkoba.bnn.go.id>.
- Ralie, Zoraya. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba: Tahapan dan Proses Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba.* Diakses dari:  
<https://beritagar.id>.
- Siahaan, Juventhy. M. 2017. *Pengguna Narkoba Dipenjara atau Direhabilitasi?* Diakses dari: <http://lbhamin.org/>.
- Gani, Hafied Ali. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika.* Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.